PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1970 TENTANG

KEDUDUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SEBAGAI BADAN HUKUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas perlu mengatur tentang kedudukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai Badan Hukum Publik;
- b. bahwa Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas didalam kedudukan hukumnya, tetap termasuk dalam kesatuan ekonomi dan wilayah Indonesia;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1965;
- 3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1970.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SEBAGAI BADAN HUKUM PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN HUKUM

- (1) Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah Daerah tertutup sebagai wilayah diluar peraturan-peraturan pabean dan devisa sedangkan disektor perdagangan, pelayaran dan sektorsektor lain, berlaku peraturan-peraturan umum dan peraturan-peraturan khusus menurut kebutuhan
- (2) Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Dewan, adalah Badan yang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan Badan-badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 6 Undang-undang Nomor3 tahun 1970.
- (3) Kepala Daerah adalah Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau Kepala Daerah yang setingkat dengan Kepala Daerah Tingkat I dan II, dimana Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas itu, berada dalam lingkungan Daerah Tingkat I tersebut .
- (4) Administrator adalah pimpinan Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan kedudukan Daerah Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas sebagai Badan Hukum Publik ialah status hukum dari Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terhadap Pemerintah Pusat, Dewan, Pemerintah Daerah seperti tersebut dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini dan Instansi Pemerintah yang berada di dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai bagian dari instansi-instansi Pemerintah di Pusat .

BAB II

TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN TERTENTU

Pasal 3

- (1) Ketentuan-ketentuan larangan, pembatasan serta pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran dan transito beberapa jenis barang tertentu, yang berlaku diwilayah Republik Indonesia baik yang berdasarkan kepentingan Nasional maupun berdasarkan syarat-syarat perjanjian Internasional, tetap berlaku dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (2) Terhadap barang-barang yang berasal dari Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang hendak dimasukkan kedalam daerah pabean, dikenakan pungutan-pungutan pabean berdasarkan peraturan perundangan pabean yang berlaku didaerah pabean terhadap pemasukan barang-barang dari luar negeri
- (3) Dalam hal-hal tertentu, mengingat kepentingan pengamanan hak-hak fiskal negara terhadap pemasukan barang-barang kedalam daerah pabean, Dewan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan dapat menetapkan ketentuan-ketentuan khusus tentang pelaksanaan ketentuan yang tersebut pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 4

Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melaksanakan peraturan-peraturan devisa yang khusus berlaku dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang ditetapkan oleh Dewan.

Pasal 5

(1) Dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pengaturan dan pemungutan pajak negara diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang melingkunginya, sesuai dengan peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tata tertib yang berlaku didalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut yang pelaksanaannya diatur bersama antara Kepala Daerah dan Administrator.

Pasal 6

Peraturan-peraturan khusus termaksud pasal 1 ayat (1) sub a Undang- undang Nomor 3 tahun 1970, yakni peraturan-peraturan dibidang industri, perdagangan, pelayaran, keuangan/perbankan, imigrasi, kesehatan dan lain-lain ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

(1) Tugas pemerintahan umum diwilayah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melingkunginya, satu dan lain dalam rangka Undang-undang Nomor18 tahun 195 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

- (2) Hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dan Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas antara lain meliputi urusan-urusan perencanaan, penyediaan dan penggunaan tanah, serta pembinaan kesejahteraan sosial penduduk.
- (3) Peraturan-peraturan yang dikeluarkan bersama oleh Administrator dan Kepala Daerah seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Instansi-instansi Pemerintah sipil yang tugasnya berhubungan langsung dengan Badan. Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh Administrator.
- (2) Pegawai Daerah, begitu pula pegawai Negeri/pegawai Daerah lainnya yang bekerja didalam instansi-instansi yang berkedudukan didalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, secara organik tetap berada pada instansinya masing-masing.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pembentukan Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden-

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 26 September 1970. Presiden Republik Indonesia,

> > SOEHARTO Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 26 September 1970 Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH Mayor Jenderal TNI

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1970 TENTANG

KEDUDUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SEBAGAI BADAN HUKUM PUBLIK

A.PENJELASAN UMUM.

- 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1970, pasal 5 ayat (2) menetapkan suatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah badan hukum publik yang diberi tugas tertentu sehubungan dengan kegiatan-kegiatan sebagai:
- a. daerah perdagangan transito barang-barang ekspor dan impor dari dan ke Indonesia;
- b. tempat untuk mengadakan pengolahan dan peningkatan mutu serta manufacturing industries dan usaha-usaha lain yang dianggap perlu.
- 2. Pengaturan sebagai badan hukum publik sangat perlu terutama dalam hubungannya dengan badan-badan hukum publik daerah swatantra.

Telah diuraikan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 1970 bahwa segala tugas pemerintahan umum di wilayah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melingkunginya; satu dan lain berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Demikian pula ditegaskan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 1970, bahwa penyelenggaraan tugas-tugas tertentu dalam bidang Pemerintah tidak diartikan sebagai swatantra (medebewind).

Hal tersebut di atas perlu ditegaskan berhubung suatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat menyamai sebagian atau seluruh wilayah Daerah Swatantra yang melingkunginya.

Wewenang masing-masing Penguasa dapat dibedakan karena kepentingan dan tujuan pengurusan atas wilayah tersebut.

Dapat dimengerti, bahwa dapat terjadi suatu persoalan apabila perbedaan kepentingan dan tujuan masing-masing tugas tersebut dilaksanakan terhadap suatu obyek pengurusan.

Agar kegiatan-kegiatan, yang berhubungan dengan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat berjalan lancar, maka sangat diperlukan pula keserasian kerja antara Pimpinan Badan Pengusahaan dengan para Penguasa Instansi Pusat baik sipil maupun militer serta dinas vertikalnya.

3. Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah badan hukum yang organisasi dan susunannya dikuasai oleh hukum publik dan diberikan wewenang pengaturan (verordenende bevoegdheid).

Sehubungan dengan itu maka wewenang pengaturan untuk Daerah

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada asasnya menyangkut aspek-aspek sebagai berikut :

- a. pengaturan pabean dan devisa;
- b. masalah perpajakan, yakni yang bertalian dengan diserahkannya pengaturan dan pemungutan pajak Negara kepada Daerah Swatantra yang melingkunginya, suatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, hasilnya menjadi penerimaan langsung dari Pemerintah Daerah itu;
- c. memperlakukan peraturan-peraturan umum di sektor perdagangan, pelayaran dan sektor-sektor lainnya dengan peraturan-peraturan khusus menurut kebutuhan;
- d. keserasian kerja antara pimpinan Badan Pengusahaan dengan Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan wewenang sebagai badan hukum Publik, perlu dijaga agar pengusahaan suatu Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menunjang perkembangan serta kebutuhan ekonomi Negara kita, sehingga kepentingan lokal senantiasa diuji pada kepentingan nasional.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Menguraikan tentang pengertian kedudukan sebagai badan hukum publik terhadap Pemerintah Pusat, Dewan, Pemerintah Daerah dan instansi-instansi di Pusat serta dinas vertikalnya. Menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku maka penyelenggaraan fungsi pertahanan/keamanan dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan A.B.R.I. yang diatur oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/PANGAB.

Pasal 3.

- (1) Sesuai dengan prinsip bahwa Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah merupakan suatu daerah di luar daerah pabean, maka terhadap pemasukan, pengeluaran dan transito barangbarang ke, dari dan melalui Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dibebaskan dari segala pungutan-pungutan pabean, berdasarkan peraturan perundangan pabean yang berlaku di daerah pabean. Namun demikian, Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah tetap merupakan wilayah Negara Republik Indonesia, yang berdasarkan kepentingan-kepentingan keamanan umum, kesehatan umum, perlindungan tumbuh-tumbuhan serta binatang-binatang terhadap penyakit/kepunahan dan lain sebagainya, tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang larangan, pembatasan dan pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran dan transito beberapa jenis barang-barang tertentu yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia pada umumnya, baik yang berdasarkan kepentingan Nasional maupun yang berdasarkan syarat-syarat perjanjian Internasional.
 - (2) Cukup jelas.
- (3) Pada prinsipnya, pungutan-pungutan pabean terhadap pemasukan barang-barang ke dalam daerah pabean, dilakukan di tempat pemasukan barang-barang bersangkutan dalam Daerah Pabean.

Berkenaan dengan barang-barang yang berasal dari Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, mengingat bentuk geografis Negara Republik Indonesia serta tingkat kemampuan fasilitas yang ada, maka berdasarkan pertimbangan pengamanan hak-hak fiskal negara terhadap pemasukan barang-barang ke dalam daerah pabean, Dewan dengan mendengar pertimbangan Menteri Keuangan, dapat menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur cara pelaksanaan pemungutan pungutan-pungutan pabean terhadap pemasukan barangbarang yang berasal dari Daerah perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke dalam daerah pabean.

Pasal 4

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat(1) sub a Undang-undang Nomor 3 tahun 1970, peraturan-peraturan mengenai devisa diterima oleh Badan Pengusahaan dari Dewan.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Mengatur hubungan kerja antara instansi dan kepegawaian di Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; yang dimaksud dengan hubungan langsung ialah pejabat-pejabat yang bertugas pada fasilitas-fasilitas dan instalasi-instalasi dalam lingkungan Badan Pengusahaan.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10 dan 11.

Cukup jelas.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1970/61; TLN. Nomor 2946